

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Terciptanya *good governance* merupakan impian sekaligus cita-cita rakyat Indonesia. Penerapan *good governance* ditujukan agar pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (Achsin & Triuwono, 2016). Dengan demikian, konsep *good governance* menghasilkan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi birokrasi menurut Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2009). Reformasi birokrasi merupakan inti dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) yang kemudian akan berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Reformasi Nasional Indonesia. Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan ditujukan untuk mewujudkan suatu penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang memegang kuat prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaporannya. Sebagai bentuk mewujudkan dari reformasi pengelolaan keuangan negara diterbitkanlah tiga paket undang-undang keuangan negara yang terdiri dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Setiap kegiatan pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara mulai dari pelaksanaan prinsip dan kebijakan akuntansi hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD diwujudkan dalam bentuk penerapan akuntansi pemerintah yang berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah pusat atas pelaksanaan APBN adalah dengan membuat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). LKPP terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban

negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dapat disimpulkan bahwa lingkup dari keuangan negara tidak hanya berupa hak dan kewajiban yang berbentuk uang, tetapi juga hak dan kewajiban dalam bentuk barang atau yang lebih dikenal dengan Barang Milik Negara (BMN).

Pengertian Barang Milik Negara (BMN) menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, Barang Milik Negara dalam perlakuan akuntansinya dibagi menjadi tiga yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 merupakan dasar yang mengatur perlakuan akuntansi yang sesuai untuk aset tetap dalam lingkup pemerintah yang meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap. Pengertian aset tetap dijelaskan dalam PSAP 07, adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pengelolaan aset tetap merupakan hal yang krusial untuk diperhatikan, mengingat aset tetap merupakan penunjang utama dalam kegiatan sehari-hari untuk menjalankan segala aktivitas operasional yang penyajiannya sangat signifikan dalam neraca Laporan Keuangan Pemerintah. Selain itu, walaupun sudah diatur

secara signifikan kenyataannya masih banyak isu terkait pengelolaan aset tetap pemerintah yang belum transparan dan akuntabel. Di antaranya, menurut Haryano Umar seorang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam wawancaranya, menjelaskan bahwa ketidakjelasan dalam pengelolaan aset negara menyebabkan *information asymmetry* kondisi ini mengakibatkan para Menteri, terutama Menteri Keuangan tidak mengetahui jumlah, lokasi, dan status asetnya (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2009). Selain itu, menurut Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, pada pidatonya mengatakan bahwa “Musuh besar yang sangat nyata, yaitu terjadinya aset-aset yang *idle*, tidak berguna, itu berarti kita mengkhianati keuangan negara, keuangan rakyat. Karena telah mengambil uang dan ternyata menjadi *idle* (Pratama, 2021)

Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206.3/PMK.01/2014 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan, penelitian atas keberatan pelaksanaan pemberian bantuan hukum, serta audit di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, KPU Bea dan Cukai memiliki tiga tipe yang masing-masingnya memiliki struktur yang berbeda salah satunya adalah KPU Bea dan Cukai Tipe C.

Berkedudukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta membuat Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta berperan besar sebagai pintu gerbang utama atas masuknya barang dan penumpang dari luar negeri. Oleh sebab itu, KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta kemudian dituntut untuk mampu melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengawasan

kepabeanaan dan cukai secara efektif. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta memiliki sejumlah aset tetap untuk menunjang kegiatan pemerintahannya. KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta bertanggung jawab untuk mengelola aset tetapnya mulai dari pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang andal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait aset tetap khususnya penerapan PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dengan judul **“Tinjauan atas Penerapan PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Tahun Anggaran 2020”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, penulis menentukan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana implementasi praktik PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap di KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta ?
2. Apakah sudah terdapat kesesuaian terkait klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penyajian dan pengungkapan, serta penghapusan dan penghentian aset tetap antara praktik akuntansi yang diimplementasikan oleh KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dengan PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam menerapkan akuntansi aset tetap di KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan akuntansi aset tetap di KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta.
2. Meninjau kesesuaian terkait klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penyajian dan pengungkapan, serta penghapusan dan penghentian aset tetap antara praktik akuntansi yang diimplementasikan oleh KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dengan PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam menerapkan akuntansi aset tetap di KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta.

### **1.4. Ruang Lingkup Penulisan**

Penulis membatasi pembahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir hanya pada lingkup tinjauan terhadap penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 terkait pengklasifikasian, pengukuran, pengakuan, pengungkapan, dan penyajian aset tetap pada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Adapun yang akan menjadi fokus penulis adalah transaksi aset tetap pada tahun anggaran 2020.

### **1.5. Manfaat Penulisan**

Dengan adanya KTTA ini, diharapkan dapat bermanfaat bukan hanya bagi penulis melainkan juga bagi pihak terkait aset tetap baik secara teoritis maupun praktiknya, antara lain:

1. Manfaat Akademis

Hasil tinjauan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah wawasan dan pengetahuan yang komprehensif mengenai penerapan PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap khususnya di KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta serta dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi kalangan akademisi.

## 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini akan bermanfaat dalam pemahaman komprehensif dan praktis atas penerapan PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap pada pemerintah terutama di KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta.
- b. Bagi Objek, penelitian ini dapat mendukung perkembangan penerapan praktik akuntansi aset tetap di KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi garis besar dari penulisan karya tulis. Penulis akan mendeskripsikan secara umum terkait latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan dari karya tulis ini.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang menjelaskan dasar teori, konsep, ketentuan-ketentuan terkait akuntansi aset tetap dalam lingkup pemerintah yang digunakan dalam penyusunan karya tulis.

#### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan metode pengumpulan data dan gambaran umum objek penelitian serta pembahasan hasil. Pada gambaran umum objek yang dimaksud, penulis akan menjelaskan secara ringkas dan komprehensif mengenai sejarah

organisasi, struktur organisasi, kondisi wilayah kerja, tugas pokok dan fungsi, serta visi dan misi dari objek penelitian. Pada pembahasan hasil akan berisi hasil peninjauan penulis yang akan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang tercantum pada Bab I.

#### BAB IV SIMPULAN

Bab IV berisi kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik penulis dari penelitian yang sudah dibahas dan dikaji atas penerapan PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta tahun anggaran 2020.